



**SURAT IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN KONSTRUKSI
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (P3KP) SUMATERA II**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**NOMOR: 684/UN.33.5.5/KS/2025
NOMOR: 224/BK2/KS/2025**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Ir. Rumilla Harahap, M.T.** : Ketua Program Studi D4 Manajemen Konstruksi, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED), berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate-Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Manajemen Konstruksi, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.** : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, berkedudukan di Jalan Suluh No. 99 A, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, 20222, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi D4 Manajemen Konstruksi, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Program Magang Mandiri, (2) Praktisi Mengajar, (3) Laboratorium/workshop lapangan, (4) Mitra Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (5) Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Program Studi D4 Manajemen Konstruksi, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) maupun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi D4 Manajemen Konstruksi, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>sf</i>	

Permukiman (P3KP) Sumatera II. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Medan.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi D4 Manajemen Konstruksi, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

PIHAK KESATU


Universitas Negeri Medan (UNIMED)
Ketua Prodi,



Dr. Ir. Rumilla Harahap, M.T.
NIP. 196508051999032001

PIHAK KEDUA

Balai P3KP Sumatera II
Kepala Balai,



Wahyu Adi Satriawan, S.T.,M.T.
NIP. 198105122010121001

Mengetahui

Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan

Dekan,



Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si
NIP. 196503051989032001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
q	1



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (P3KP) SUMATERA II



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**NOMOR: 77 /UN.33.5/KS/2025
NOMOR: 223/BK2/KS/2025**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Okttober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si.** : Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED), berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate-Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.** : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, berkedudukan di Jalan Suluh No. 99 A, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, 20222, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
g	1

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Program Magang Mandiri, (2) Praktisi Mengajar, (3) Laboratorium/workshop lapangan, (4) Mitra Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (5) Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) maupun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
8	1

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Medan.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Medan (UNIMED)
Dekan,



Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si
NIP. 196503051989032001

PIHAK KEDUA

Balai P3KP Sumatera II
Kepala Balai,

A blue ink signature of Wahyu Adi Satriawan, S.T.,M.T.

Wahyu Adi Satriawan, S.T.,M.T
NIP. 198105122010121001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



**SURAT IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 ARSITEKTUR
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(P3KP) SUMATERA II**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

**NOMOR: 684/UN.33.5.5/KS/2025
NOMOR: 225/BK2/KS/2025**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Siti Zulfa Yuzni, S.T., M.Si., IPM** : Ketua Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED), berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate-Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.** : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, berkedudukan di Jalan Suluh No. 99 A, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, 20222, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Program Magang Mandiri, (2) Praktisi Mengajar, (3) Laboratorium/workshop lapangan, (4) Mitra Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (5) Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) maupun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

(P3KP) Sumatera II. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Medan.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S1 Arsitektur, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Medan (UNIMED)
Ketua Prodi.



Tr. Siti Zulfa Yuzni, S.T., M.Si., IPM
NIP. 197002032009122001

PIHAK KEDUA

Balai P3KP Sumatera II
Kepala Balai,



Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.
NIP. 198105122010121001

Mengetahui



Prof. Dr. Dina Ampera, M.Si
NIP. 196503051989032001

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
8	u

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
q	2.



**SURAT IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA**
**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN**
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DENGAN
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
(P3KP) SUMATERA II**



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

NOMOR: 684/UN.33.5.5/KS/2025

NOMOR: 226/BK2/KS/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Okttober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Rachmat Mulyana, M.Si** : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED), berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate-Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan (UNIMED) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Wahyu Adi Satriawan, S.T., M.T.** : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II, berkedudukan di Jalan Suluh No. 99 A, Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, 20222, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Program Magang Mandiri, (2) Praktisi Mengajar, (3) Laboratorium/workshop lapangan, (4) Mitra Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (5) Pengembangan Sumberdaya Manusia.

**Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) maupun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4
BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik,

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
✓	✓

Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Medan.

Pasal 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan 1 (satu) rangkap untuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Sumatera II.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Medan (UNIMED)
Ketua Dosen



Dr. Rachmat Mulyana, M.Si.
NIP. 196810121993031005

PIHAK KEDUA

Balai P3KP Sumatera II
Kepala Balai,



Wahyu Adi Satriawan, S.T.,M.T.
NIP. 198105122010121001

Mengetahui



Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
9	1.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
<i>g</i>	<i>l</i>